

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan suatu bangsa bisa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, sedangkan kemajuan setiap bangsa tergantung pada pemerintahannya. Oleh karena itu, pemerintah harus memaksimalkan tugas – tugas dalam melakukan pembangunan pada bangsa. Pembangunan bangsa ini dimaksudkan bahwa, pemerintah diharapkan mampu memakmurkan masyarakat agar tercipta bangsa yang maju, tentram dan mumpuni dalam iptek serta pengetahuan yang mumpuni.

Manto (2017) menyatakan pedesaan ialah bagian integral dari Negara Republik Indonesia. Membangun pedesaan atau bisa disebut suatu desa, juga berarti membangun sebagian besar dari penduduk yang berada di Indonesia, hal tersebut akan lebih mudah dimengerti karena lebih dari delapan puluh persen penduduk Indonesia tersebar di setiap desa seluruh Indonesia. Desa secara formal dianggap dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan ketentuan ini desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat desa setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Secara administratif desa merupakan bentuk dari pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh kepala desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau bisa disebut dengan pilkades. Di dalam menjalankan

tugasnya sesuai dengan jabatan masing-masing antara lain Sekretaris Desa, Kepala Urusan Tata Umum, Kepala Urusan perencanaan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pelayanan, dan Kepala Seksi Kesejahteraan. Pemerintah berusaha mengatur maupun mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat tentu diperlukan pendapatan agar dapat tercapainya tujuan pembangunan desa dan kesejahteraan desa salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat desa yaitu Alokasi Dana Desa atau disebut dengan ADD. Menurut Undang-undang nomer 06 Tahun 2014 tentang desa alokasi dana desa yaitu paling sedikit 10% dari dana yang diterima kabupaten/kota dalam tiap anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah ini dikurangi dana alokasi khusus penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa dan sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri nomer 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola melalui kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penataan usaha, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa yang dilakukan daripada kepala sebagai Pemegang Kekuasaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa atau biasa disebut dengan PKPKD kemudian diberikan sebagian kekuasaannya kepada Pelaksana Pengelola Keuangan Desa yang biasa disebut dengan PPKD yaitu perangkat desa yang lain diantaranya Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan sebagai pelaksana dalam merealisasikan Keuangan Desa tersebut.

Kurniawan (2016) menyatakan desa sudah tumbuh dan berkembang jauh dalam negara yang sekarang dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi dalam pergerakannya desa justru terkadang sebagai alat guna menjangkau dan menertibkan rakyatnya. Pemahaman desa diatas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan mengatur dan mengurus warga atau komunitasnya dalam penyelenggaraan pemerintah di tingkat desa. Posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kesuksesan pemerintahan nasional, sebab desa ialah garda terdepan dalam mencapai keberhasilan program yang direncanakan oleh pemerintah. Sebagian besar penduduk Indonesia dikala ini masih bertempat tinggal di kawasan pemukiman pedesaan, oleh karena itu hendak sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama kesuksesan pembangunan dan program-program pemerintah dalam meningkatkan dan memajukan wilayah pedesaan yang paling utama daerah yang masih tertinggal. Desa ditempatkan pada titik dimana sebuah pemerintah untuk melancarkan segala programnya yaitu biasa disebut dengan ujung tombak segala programnya.

Elsa (2016) menyatakan perkembangan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional Dan Pembangunan Daerah, karena didalamnya terdapat unsur pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan pemerintahan desa yaitu berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan dalam pemerintahan di Indonesia, sehingga

desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya itu sendiri. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas dan kewajiban desa kemudian dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Tujuan dari beberapa pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Beberapa sektor terus dikembangkan untuk mencapai hak tersebut. Pemerintah berusaha mengkoordinir semua urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar bisa tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Seperti halnya dari topik yang saya ambil saat ini yaitu untuk memastikan pengelolaan Keuangan Desa di Desa Meninjo ini sesuai dengan semestinya dan tidak merugikan satu sama lain, kemudian disini saya juga ingin memperhatikan pula terkait dengan pengelolaan khususnya pada Pelaporan apakah sesuai dengan aturan yang telah ada yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Sehingga dari beberapa pernyataan tersebut di atas untuk mengurus rumah tangganya sendiri desa berdasarkan pasal 19 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, Desa dikasih kewenangan yang mencakup :

- a) Kewenangan berdasarkan hak asal dan usul
- b) Kewenangan lokalisasi berskala desa
- c) Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah , pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, dan

- d) Kewenangan lain yang diserahkan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa permasalahan tersebut diadakannya otonomi desa, diharapkan desa lebih bisa berkembang dengan diberikannya wewenang untuk mengurus rumah tangganya iyu sendiri, akan tetapi sebagai konsekuensi yang logis adanya kewenangan serta tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya anggaran yang cukup.

Pembiayaan keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Maka untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya itu sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimiliki.

Desa memerlukan anggaran untuk melaksanakan kewenangan dan mengurus rumah tangganya sendiri, berdasarkan pasal 72 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, sumber pendapatan/keuangan desa berasal dari :

- a. Pendapatan Asli Desa ini terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Sumber pendapatan asli desa tidak mencukupi dari kebutuhan keuangan desa untuk menjalankan proses pemerintahan, baik untuk melakukan pembangunan secara fisik maupun non fisik setiap desa, pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan dan sebagainya belum mencukupi. Dari kondisi yang demikian, kini desa dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang mencirikan sistem pemerintahan yang bottom-up dimana semua rencana dan realisasi pembangunan harus bertumpu pada aspirasi masyarakat.

Fenomena yang terjadi berbagai program pun bermunculan setiap tahunnya baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan.

Pengelolaan keuangan desa, ada tahapan-tahapan pengelolaan desa yang tertuang di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. dalam penelitian ini pengelolaan Keuangan Desa merupakan point yang pertama yang akan diteliti kemudian dibahas dengan alasan yaitu untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dan yang kedua yaitu berfokus pada pelaporan dalam pengelolaan keuangan desa ini. Perencanaan ini dilaksanakan oleh sekretaris desa untuk menyusun rancangan peraturan desa

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa setelah itu kepala desa menyampaikan ke badan Permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat Bulan Oktober Tahun berjalan. Setelah disepakati bersama maka kepala desa menyetor atau melaporkan kepada Bupati/ Wali Kota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari untuk disepakati untuk dievaluasi.

Pemilihan pengelolaan Keuangan Desa karena peneliti ingin mengetahui lebih dalam pengelolaan Keuangan Desa dan menganalisa bagaimana desa dapat merancang penyusunan APBDesa dengan baik dan benar juga dapat berperan penting sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan Keuangan Desa. Selain itu juga dengan adanya perencanaan sedemikian rupa yang akan menghasilkan penetapan APBDesa, segala kegiatan akan dapat dilakukan secara tertib dan teratur sesuai dengan rancangan yang telah ada. Peneliti juga ingin meneliti apakah pemerintah desa menjalankan pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa serta sejauh mana pemerintah desa mentaati peraturan tersebut, fokus dari penelitian adalah pelaporan dari pengelolaan Keuangan Desa apakah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Meninjo Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang?

2. Apakah Pelaporan Keuangan Desa di Desa Meninjo Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Keuangan Desa di Desa Meninjo Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pelaporan Keuangan Desa di Desa Meninjo Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang dengan pengelolaan alokasi dana desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada :

1. Secara praktisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam hal pengelolaan Keuangan desa di Desa Meninjo Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang supaya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

2. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu dan pengalaman untuk mengaplikasikan berbagai teori yang

telah dipelajari, kemudian dapat berguna dalam pengembangan diri. Manfaat bagi mahasiswa yaitu dapat dijadikan referensi dalam mengerjakan tugas khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan Keuangan desa. Yaitu dapat menjadi referensi dan acuan bagi peneliti selanjutnya agar dikembangkan lebih lanjut khususnya yang sesuai.

